

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Majene Tahun 2005 - 2025 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 20 (dua puluh) tahun mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 yang ditetapkan melalui Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007, serta Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sulawesi Barat Periode 2005-2025. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Majene Tahun 2005 - 2025 memuat visi, misi, serta arah pembangunan jangka panjang daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.

Pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dilandasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan Undang-undang

tersebut pemerintah daerah diamanatkan menyusun perencanaan jangka panjang (dua puluh tahun), jangka menengah (lima tahunan), dan pembangunan tahunan yang sinergis antar daerah serta antara pembangunan daerah dan pembangunan secara nasional. Perencanaan pembangunan disusun untuk mencapai tujuan dan cita-cita bernegara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 dengan Visi Pembangunan yaitu **“INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR”**. Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui delapan misi pembangunan nasional, yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila;
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu;
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari;
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;

8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Mencermati visi dan misi pembangunan nasional tersebut di atas serta sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010, maka diperlukan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Majene Tahun 2005 – 2025. Berbagai target pencapaian hasil, strategi, kebijakan dan program perlu dirumuskan kembali untuk menjamin terlaksananya dan tercapainya keberhasilan pembangunan pada masa mendatang dengan pencapaian tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Kerangka pemikiran dalam penyusunan perubahan RPJP Daerah Kabupaten Majene Tahun 2005 - 2025 didasarkan pada kecenderungan tersebut untuk menjamin terselenggaranya pembangunan daerah yang berkelanjutan.

## **1.2. Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan Revisi RPJPD Kabupaten Majene 2005 - 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);


7. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Nomor 517).

13. Peraturan Provinsi Sulawesi Barat Nomor 05 Tahun 2010 tentang RPJPD Prov Sulbar Tahun 2005 - 2025 (Lembar Daerah Prov. Sulbar Tahun 2010 Nomor 51)

**1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya**

Penyusunan RPJP Kabupaten Majene ini mengacu kepada RPJP Nasional dan RPJP Propinsi Sulawesi Barat dan Berpedoman pada rancangan RTRW propinsi Sulawesi Barat dan RTRW Kabupaten Majene serta memperhatikan RPJP dan RTRW kabupaten lain. Hal tersebut di lakukan dengan menyelaraskan antara visi, misi, arah dan kebijakan, pembangunan jangka panjang daerah kabupaten Majene dengan visi, misi, arah dan kebijakan serta tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang propinsi Sulawesi Barat dan pembangunan jangka panjang nasional.

Dokumen RPJPD ini kemudian menjadi pedoman dalam menyusun RPJMD oleh Kepala Daerah terpilih untuk di jadikan pedoman penyusunan Renstra SKPD. Dan RPJMD inilah yang dijabarkan kedalam RKP yang menjadi pedoman penyusunan RAPBD dan diacu dalam penyusunan penyusunan Renja SKPD.



Gambar 1. Hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan RPJPD Kabupaten Majene Periode 2005 - 2025 sebagai berikut:

**BAB I. Pendahuluan,** bagian ini berisi latar belakang, landasan penyusunan, hubungan RPJP daerah dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan;

**BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah,** Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

**BAB III. Analisis Isu-Isu Strategis,** Bagian ini menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam pembangunan daerah untuk waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang menjadi dasar utama perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah.

**BAB IV Visi Dan Misi Daerah**, Bagian ini menyajikan visi dan misi dalam dokumen RPJPD yang menggambarkan keadaan atau cita – cita yang diinginkan dari hasil pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun mendatang.

**BAB V Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah**, Dalam bagian ini diuraikan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah berdasarkan setiap misi untuk merumuskan arah kebijakan, pentahapan pembangunan 5 (lima) tahunan selama 20 (dua puluh) tahun dan prioritas masing-masing tahapan.

**BAB VI Kaidah Pelaksanaan**, Pada bagian ini diuraikan langkah-langkah pelaksanaan dari visi misi dan arah kebijakan yang telah disusun dalam dokumen RPJPD.

**BAB VII Penutup**

### **1.5. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Penyusunan RPJPD Kabupaten Majene Periode 2005 - 2025 adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menetapkan visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Majene
2. Memberikan landasan dan arah bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan Nasional dan visi serta misi Kabupaten Majene
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Majene,



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majene,  
Renstra SKPD dan Renja SKPD

4. Mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian visi dan misi daerah serta nasional
5. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
6. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
7. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.